



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DENGAN
YAYASAN ANUGERAH SEJAHTERA INDONESIA (YASINDO)
TENTANG
PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN BAGI TAHANAN DAN
WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN**

Nomor : PAS-45.HH.05.05 Tahun 2019

Nomor : 20/YS-Pel/XI/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (26/11/2019), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. **SRI PUGUH BUDI UTAMI**, selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan, berkedudukan di Jalan Veteran No.11 Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **TAN TEK HOUW**, selaku Ketua Umum Yayasan Anugerah Sejahtera Indonesia (YASINDO), berkedudukan di Puspiptek Raya No.7-8 Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten 15316 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Anugerah Sejahtera Indonesia (Yasindo), yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Pasal 1
Ketentuan Umum

1. **Pemasyarakatan** adalah kegiatan untuk melakukan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam Tata Peradilan Pidana.
2. **Warga Binaan Pemasyarakatan** yang selanjutnya disingkat WBP adalah narapidana, Anak dan Klien Pemasyarakatan.
3. **Tahanan** adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam Rutan/ Cabang Rutan.
4. **Narapidana** adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas
5. **Anak yang Berkonflik dengan Hukum**, yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
6. **Klien Pemasyarakatan** adalah seseorang yang berada dalam bimbingan dan pengawasan Balai Pemasyarakatan.
7. **Rumah Tahanan Negara**, yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
8. **Lembaga Pemasyarakatan**, yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak.
9. **Lembaga Penempatan Anak Sementara**, yang selanjutnya disebut LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
10. **Lembaga Pembinaan Khusus Anak**, yang selanjutnya disebut LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
11. **Balai Pemasyarakatan**, yang selanjutnya disebut Bapas adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.
12. **Pembinaan** adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
13. **Bimbingan** adalah Bimbingan yang diberikan kepada Klien Pemasyarakatan agar dapat melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhan sendiri tanpa bantuan dari orang lain.
14. **Pembinaan Kemandirian** adalah pembinaan yang diberikan kepada Narapidana yang meliputi kegiatan Latihan Keterampilan dan Kegiatan Kerja

15. **Bimbingan Kemandirian** adalah Bimbingan yang diberikan kepada klien Pemasyarakatan agar dapat melakukan sesuatu atas dorongan sendiri dan untuk kebutuhannya sendiri tanpa bantuan dari orang lain.
16. **Latihan keterampilan** adalah salah satu bentuk kegiatan pembinaan narapidana yang dilaksanakan sendiri oleh Lembaga Pemasyarakatan atau bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mempersiapkan narapidana

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama dalam bidang Pembinaan dan Pembimbingan Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah untuk peningkatan bimbingan kepribadian dan kemandirian bagi narapidana dan tahanan.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Pembinaan dan Bimbingan Rohani Kristen;
- b. Pelatihan keterampilan bagi WBP;
- c. Pelaksanaan program asimilasi bagi WBP;
- d. Bantuan pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi;
- e. Bimbingan lanjutan bagi klien yang menjalani program integrasi maupun yang bebas murni;
- f. Bakti sosial; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** yang memuat antara lain waktu kegiatan, tempat dan penanggung jawab dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan dukungan administrasi dan perijinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
 - b. Menyediakan data atau informasi terkait dengan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK I**;
 - c. Melaksanakan pendampingan bagi **PIHAK II** untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup
 - d. Menyiapkan peserta kegiatan di Rutan/LPAS/LPP/LPKA/Bapas;
 - e. Menyediakan tempat untuk pelaksanaan kegiatan di Rutan/LPAS/LPP/LPKA/Bapas;
 - f. Menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan di Rutan/LPAS/Lapas/LPP/LPKA/Bapas.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyiapkan tenaga Pembina dan Pembimbingn Rohani Kristen;
 - b. Menyiapkan modul dan bahan ajar Latihan Keterampilan;
 - c. Memberikan bantuan pendidikan di Sekolah Tinggi Teologi;
 - d. Menyiapkan tenaga pengajar kegiatan Latihan Keterampilan;
 - e. Membantu menyalurkan eks Narapidana dan Klien Pemasyarakatan ke lapangan pekerjaan;
 - f. Menyiapkan Tim Pengelola program kerja sama;
 - g. Menyiapkan peralatan untuk pelatihan kerja
 - h. Membuat Laporan Pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada **PIHAK I**.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama:
 - a. Menyiapkan program kerjasama setiap tahun; dan
 - b. Melaksanakan program kerja sama.

Pasal 6
Pembiayaan

Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing pihak atau pihak yang menyelenggarakan kegiatan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** serta sumber lain yang tidak mengikat dan disepakati bersama.

Pasal 7
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 8
Penyelesaian Perselesihan

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 5 (Lima) bulan sebelumnya.

Pasal 10
Lain-lain

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing diberi meterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibubuh cap basah lembaga dan masing-masing pihak memperoleh 1 (satu) naskah asli Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KESATU

DIREKTUR

JENDERAL PEMASYARAKATAN



SRI PUGUH BUDI UTAMI

PIHAK II

KETUA UMUM

**YAYASAN ANUGERAH SEJAHTERA
INDONESIA**



TAN TEK HOUW